

**PELAKSANAAN BEBAS BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA**

**( STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A TANJUNG  
RAJA)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana**

**Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**KURNIA SARA**

**02011181722269**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : Kurnia Sara  
Nim : 02011181722269  
Program studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


### JUDUL SKRIPSI

### PELAKSANAAN BEBAS BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A TANJUNG RAJA)

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 07 Juli 2021  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

#### Mengesahkan,

Pembimbing Utama  
  
**DR.HJ.Nashriana S.H.,M.HUM**  
NIP.196509181991022001

Pembimbing Pembantu  
  
**Vera Novianti, S.H., M.HUM**  
NIP.197711032008012010

#### Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Kurnia Sara  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722269  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 29 Februari 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya 2021



Kurnia Sara  
NIM. 02011181722269

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*Jangan berharap hidup ini ringan,  
tapi berharaplah jdi orang yg kuat...*

Skripsi ini kupersembahkan Kepada:

1. Kedua Orangtuaku tercinta.
2. Adikku tersayang.
3. Keluarga besarku yang kusayangi.
4. Sahabat dan teman terbaikku.
5. Almamater kebanggaanku

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang penulis lakukan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN BEBAS BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A TANJUNG RAJA)”**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Palembang

2021.



KURNIA SARA  
NIM. 02011181722269

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah atas berkat rahmat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang membantu penulis dalam memberikan bimbingan, motivasi, dan dukungan moral maupun materi. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang ikut andil dalam membantu penulis untuk menyelesaikan pembuatan skripsi ini, maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunianya dalam kehidupanku dan keluargaku
2. Ibu (Reni Marlina) dan Bapak (Fahrudin) yang selalu memberikan kasih sayang, pengertian, semangat dan senantiasa mendo'akan ku disetiap waktu. Terimakasih Ibu dan Bapak atas doa dan perjuangan kalian selama ini sehingga anakmu sekarang telah menyelesaikan pendidikan S1 (Sarjana Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Adik-Adikku, Kurnia Sari yang telah memberikan semangat dan dukungan serta doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Adek, Kakak, Ayuk, Bibik, Mamang, Uwak, Kakek dan Nenek yang telah memberikan Do'a dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Drs.H. Murzal Zaidan, S.H .,M. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan yang berguna bagi penulis
11. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi penulis yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini dalam memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis.
12. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing kedua skripsi penulis yang juga banyak memberikan bantuan kepada penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pembuatan skripsi penulis.
13. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan.
14. Seluruh Staff akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perkuliahan dan skripsi.

15. Teruntuk Kekasihku tersayang Arif terimakasih atas semangat dan dukungannya dalam upaya penulisan skripsi ini, telah banyak memberikan semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A . Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	13
F. Kerangka Teori .....	13
1. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	13
2 . Teori Pembinaan Narapidana.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	17

3. Jenis dan Sumber Data.....	17
4. Lokasi Penelitian.....	20
5. Populasi dan Sampel Penelitian .....	20
6 . Teknik Pengumpulan Data.....	20
7 . Teknik Pengolahan Data .....	21
8 . Analisis Data .....	22
9 . Penarikan Kesimpulan .....	22
<b>BAB II .....</b>	<b>24</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Narkotika .....	24
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	24
2. Golongan dan Jenis Narkotika.....	26
3 . Unsur – Unsur Penyalahgunaan Narkotika .....	32
B. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasarakatan.....	34
1. Pengertian Lembaga Pemasarakat .....	34
2 . Sejarah Singkat Lembaga Pemasarakatan.....	39
3 . Sistem Pembinaan Di Lembaga Pemasarakatan .....	40
C . Tinjauan Tentang Warga Binaan Pemasarakatan.....	51
1. Pengertian warga binaan Pemasarakatan .....	51
2. Narapidana .....	51
a. Pengertian Narapidana .....	51
b. Hak – Hak Narapidana .....	52
c. Pengertian Pembebasan Bersyarat .....	53

d. Syarat dan Tata Cara Pembebasan Bersyarat.....	54
3. Anak Didik Pemasarakatan.....	58
4. Klien Pemasarakatan.....	59
<b>BAB III.....</b>	<b>60</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Pelaksanaan Pemberian Bebas Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tanjung Raja.....	60
1. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasarakatan Kelas II Tanjung Raja.....	60
2. Visi-Misi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tanjung Raja.....	62
3. Pelaksanaan Pemberian Bebas Bersyarat .....	70
B. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pemberian Bebas Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tanjung Raja .....	76
1. Pertimbangan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Tanjung Raja .....	76
2. Faktor Penghambat Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tanjung Raja.....	82
<b>BAB IV .....</b>	<b>87</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1</b> Rekapitulasi Narapidana Tindak Pidana Narkotika yang mendapatkan Pemberian Pembebasan Bersyarat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja .....	75
---	----

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Pelaksanaan Bebas Bersyarat Bebas Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja)**”. Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkotika. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 1 ayat 15 menyatakan bahwa “Penyalahguna adalah seorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi penjara, Pidana penjara merupakan jalan terakhir dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia. Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana antara lain mendapatkan Hak pembebasan Bersyarat, maka dari itu penulis memfokuskan rumusan masalah yang pertama, bagaimana pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Tanjung Raja dan yang kedua, Faktor yang menghambat pelaksanaan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan cara mengumpulkan fakta-fakta sosial di lapangan melalui wawancara, kuisioner dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja Tidak semua narapidana dapat mengajukan permohonan Pembebasan Bersyarat, terutama narapidana yang dipidana paling singkat 5 tahun atau lebih dengan kasus terorisme, korupsi terutama narkotika meskipun telah memenuhi syarat untuk dapat mengusulkan pengurusan PB. Karena untuk pemberian hak pembebasan bersyarat kepada narapidana narkotika dengan vonis tersebut harus memenuhi syarat tertentu yaitu melakukan *Justice Collaborator*.


**Kata kunci : Narkotika, Narapidana, Pembebasan Bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan**

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP.196509181991022001


Palembang, 2021  
Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP.197711032008012010

Mengetahui.

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.  
NIP. 196802021995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A . Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri sehingga setiap manusia selalu hidup bermasyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Keberadaan hukum sebagai Norma Sosial, adalah untuk mengatur kehidupan didalam bermasyarakat. Hukum berfungsi sebagai tatanan atau pedoman dalam bertingkah laku ditujukan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dalam hal melindungi kehidupan bermasyarakat dan juga untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat. Pada prinsipnya, hukum baru bisa mendapatkan keberlakuannya ketika masyarakat menerimanya. Penerimaan secara eksternal hanya untuk memberikan perhatian terhadap sisi formalitas atau bentuk hukum tersebut yang tidak dapat dipisahkan dengan daya paksa yang melekat pada hukum berupa sanksi bagi yang melanggarnya, sehingga hukum dimaknai sebagai suatu paksaan. Namun di sisi lain penerimaan secara internal lebih kepada penerimaan hukum yang tidak juga secara formalitas tapi lebih kepada sisi substansial. Sehingga hukum secara substansial, memanglah bertujuan melindungi kepentingan masyarakat yang demikian hukum memiliki sifat mewajibkan.<sup>1</sup>

Berbicara tentang Hukum, sebagaimana yang diketahui Indonesia merupakan Negara Hukum. Konsep Negara Hukum Pancasila artinya suatu

---

<sup>1</sup>Christiani Windowati, "Hukum sebagai norma sosial yang memiliki sifat mewajibkan", Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2013)

sistem hukum yang dibuat berdasarkan asas-asas Kaidah atau norma-norma yang terkandung dari nilai yang ada didalam Pancasila sebagai Dasar kehidupan Bermasyarakat. Hal ini diatur dalam pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “bahwa untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”<sup>2</sup>

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, masih ada juga yang lalai atau sengaja tidak mengikuti peraturan yang telah di atur atau melawan hukum, bahkan mengganggu hak orang lain maupun masyarakat. Menurut Zainal Asikin hukum dapat digolongkan yaitu:”Hukum menurut sumber, yakni hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat dan hukum yurisprudensi”<sup>3</sup>

Hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana yaitu berupa pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda, pidana tutupan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan

Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang

---

<sup>2</sup> Lihat pasal 28 ayat (5) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.85



dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan<sup>5</sup>.

Demikian yang dikatakan dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, (“UU 12/1995”). Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembebasan Bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 3/2018”). Pembebasan Bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan<sup>6</sup>.

Pembebasan Bersyarat (PB) adalah Proses Pembinaan Narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16

---

<sup>4</sup> Lihat pasal 1 angka (2) Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang di undangkan pada tanggal 30 Desember 1995 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1995

<sup>5</sup> Anandito Utomo, *Arti Pidana Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt517dec08d1200/arti-pidana-bersyarat-dan-pembebasan-bersyarat/>) diakses pada 21 september 2020

<sup>6</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, “*Syarat dan Prosedur Pengajuan Pembebasan Bersyarat*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d55589454589/syarat-dan-prosedur-pengajuan-pembebasan-bersyarat/>, diakses pada 7 september 2020

Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.yang telah ditentukan<sup>7</sup> .

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>8</sup>

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkotika. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 1 ayat 15 menyatakan bahwa “Penyalahguna adalah seorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ”. Yang termasuk kejahatan narkotika tidak hanya pengedar dan produksi narkotika, akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkotika pasal dalam Pasal 1 ayat 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika<sup>9</sup>

Pemenuhan hak-hak Narapidana Narkotika menjadi salah satu titik sentral yang menjadikan pelaku kejahatan menjadi berubah dan tidak mengulangi kejahatannya sebagaimana tertuang dalam konsideran Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi

---

<sup>7</sup>Lpnarkotikadki, "pembebasan bersyarat" <https://lapas.narkotikajkt.com/pembebasan-besyarat-pb/> , diakses pada 7 september 2020

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika

<sup>9</sup> Lihat UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Perlakuan terhadap narapidana narkotika sebagai bagian dari warga binaan pemasyarakatan juga harus sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>10</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur mengenai hak-hak seorang Narapidana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

---

<sup>10</sup> Harun Sulianto, " *HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA UNTUK MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT*". JURNAL RECHTENS, Vol. 7, No. 1, Juni 2018

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku

Adapun syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak tersebut telah diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Hak-hak yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut di atas diberikan terhadap para Narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan<sup>11</sup>

Pembinaan Narapidana merupakan salah satu perwujudannya pemberian bebas bersyarat yang merupakan program untuk mengintegrasikan Narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan . syarat pemberian hak pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>12</sup>

Selanjutnya syarat pemberian hak Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana Narkotika diatur dalam pasal 43A ayat (1) sebagai berikut :

- (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

<sup>12</sup> Lihat pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat ( 2 ) juga harus memenuhi persyaratan :

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - b. telah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9(sembilan)bulan;
  - c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajibdijalani;dan
  - d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
    - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
    - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing,yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Selanjutnya juga Syarat Pemberian Bebas Bersyarat juga diatur didalam Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi , Asimilasi , Cuti mengunjungi Keluarga , Pembebasan Bersyarat , Cuti Menjelang Bebas , dan Cuti Bersyarat :

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3(dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9(sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan Baik selama menjalani masapidana paling singkat 9 (sembilan) bulanterakhir dihitung sebelum tanggal 2/3(dua pertiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.<sup>14</sup>

Tata cara untuk pemberian Bebas Bersyarat adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Lihat pasal 43A ayat 2 dan 3 Peratutan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

<sup>14</sup> Lihat pasal 49 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi , Asimilasi , Cuti mengunjungi Keluarga , Pembebasan Bersyarat , Cuti Menjelang Bebas , dan Cuti Bersyarat

<sup>15</sup> Lihat pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007

- a) Untuk Pembebasan Bersyarat, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- b) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
- c) Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- d) Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- e) Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat

belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN; dan

- f) Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang Pembebasan Bersyarat.

Pembebasan Bersyarat narapidana demi menekan laju penularan Covid-19 Keputusan pemerintah untuk membebaskan Narapidana tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19<sup>16</sup> serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam lapas/rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia yang mengalami kelebihan penghuni Narapidana.

Adapun yang menjadi pertimbangan penulis untuk memilih Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja-Ogan Ilir dalam penelitian ini karena besarnya daya tampung dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut . Berdasarkan data yang penulisan dapatkan sampai dengan bulan maret 2020 Lembaga

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19



Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja menampung 552 orang Tahanan Narapidana Narkoba Bandar/pengedar dan sampai bulan agustus 2020 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja menampung 549 orang Tahanan Narapidana Narkoba Pengguna.<sup>17</sup> Dengan kapasitas mencapai 1101 orang Tahanan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja, sehingga penulis akan lebih mudah mendapatkan data yang terkait dengan penelitian yang diteliti penulis. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja, Ogan-Ilir.

Berdasarkan Latar Belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan kajian penelitian judul “PELAKSANAAN BEBAS BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A TANJUNG RAJA)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang, maka yang akan menjadi pokok persoalan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan Pemberian Bebas Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Tanjung Raja?
- 2) Faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan Pemberian Bebas Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Tanjung Raja?

---

<sup>17</sup> Kementerian Hukum dan Ham Kanwil Sumsel, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/detail/monthly/upt/db713a80-6bd1-1bd1-8c6e-313134333039>, diakses pada 29 september 2020

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pemberian Bebas Bersyarat bagi narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja
2. Untuk menganalisis Faktor penghambat pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang diatas adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan tambahan wacana untuk ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapatkan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- b. Menambah wawasan masyarakat tentang Pembebasan Bersyara agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pembinaan Narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang apa yang di bahas dalam tulisan ini dan untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari judul serta perumusan masalah yang telah ditetapkan. Maka penulis membatasi ruang lingkup yang dibahas yaitu hanya sebatas tentang pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja

### **F. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Menurut Satjipto Rahardjo, “penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat

undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan<sup>18</sup>

Pengertian penegakan hukum juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dandiakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>19</sup>

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas pemasyarakatan, aparat penegak hukum lainnya, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, serta penghidupan dengan mengedepankan prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi pelanggar hukum.<sup>20</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

---

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru: Bandung.1983. hlm. 24

<sup>19</sup>Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

<sup>20</sup>KemenkumhamRI,"Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pemasyarakatan", <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>, diakses pada 21 september 2020

tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>21</sup>

## 2 . Teori Pembinaan Narapidana

Pembinaan menurut pengertian yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pembinaan adalah :<sup>22</sup>

1. proses, cara, perbuatan membina
2. pembaharuan, penyempurnaan
3. usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik

Menurut Miftah Thoha mendefinisikan, Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (change). Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yaitu menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya.<sup>23</sup>

Pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi dengan berdasarkan norma

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hal 35

<sup>22</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pembinaan> diakses pada 28 september 2020

<sup>23</sup> Thoha, Pembinaan Organisasi. Tahun 1997: hlm 16-17

yang ke-seluruhannya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya.<sup>24</sup>

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan<sup>25</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode merupakan salah satu cara yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan<sup>26</sup>

Adapun metode yang digunakan penulis sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam mengkaji permasalahan dalam ilmu hukum yang di sesuaikan dengan permasalahan yang dibahas maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris didukung oleh penelitian normatif

---

<sup>24</sup> ES Ningtyas, “Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana”, <https://media.neliti.com/media/publications/75916-ID-pelaksanaan-program-pembinaan-narapidana>,. Diakses pada 23 september 2020

<sup>25</sup> Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 59

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PersJakarta 1985, hlm 43

istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian indoktriner atau hukum sosiologi dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan<sup>27</sup>

Pada metode ini penulis mencoba menggali bagaimana mekanisme dilapangan pada proses Pembebas Bersyarat dan apa saja faktor penghambat Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Narotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Durkheim menyatakan bahwa fakta sosial sebagai obyek kajian sosiologi, dapat ditangkap dan diolah dengan metodologi yang berlaku dalam ilmu-ilmu eksakta, sedangkan fakta yang bersifat subyektif dan kualitatif telah terwakili dalam fakta yang obyektif dan bersifat kuantitatif<sup>28</sup>. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian<sup>29</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

---

<sup>27</sup> Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum*. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unsri, 1992, hlm 250.

<sup>28</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju: Bandung. 2008. hlm. 124.

<sup>29</sup> Saifulanam, "PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM", <https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada 7 oktober 2020

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara, observasi, kuisisioner, ataupun sampel yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder yaitu data berasal dari studi kepustakaan dalam bentuk bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan untuk menunjang data primer, seperti literatur-literatur, karya ilmiah, arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian yang diteliti oleh penulis. Bahan pustaka terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan, bahan hukum tersier, dimana ketiga bahan hukum tersebut mempunyai karakteristik dan jenis-jenisnya berlainan, yaitu:
  - 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma-norma dan kaedah dasar seperti peraturan perundang-undangan, antara lain:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    - c) Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
    - d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
    - e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.



- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
  - g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi , Asimilasi , Cuti mengunjungi Keluarga , Pembebasan Bersyarat , Cuti Menjelang Bebas , dan Cuti Bersyarat
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, dokumen-dokumen hukum, makalah, jurnal, dan relevansi yang relevan dengan objek kajian penelitian
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan informasi sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya melalui jurnal atau paper, internet, kamus hukum, dan ketentuan atau peraturan internal yang dikeluarkan oleh pihak terkait sehubungan dengan Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana yang melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja .

#### **4. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian dan pengumpulan data ini, penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja yang beralamat di JL. Sultan Mahmud Baddarudin II Tj. Raja Barat., Tj. Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30661

#### **5. Populasi dan Sampel Penelitian**

##### **a. Populasi**

Populasi adalah seluruh gejala, seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan di teliti oleh peneliti untuk di pelajari dan ditarik kesimpulannya

##### **b. Sampel**

Dalam penelitian ini teknik sampel yang di gunakan adalah *purposive sampling* yaitu maksudnya sampel dipilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan tujuan tertentu berdasarkan kedudukan dan keyakinan bahwa sampel diambil dapat mewakili seluruh masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis memilih sampel sebagai berikut:

1. Kepala LAPAS Kelas II A Tanjung Raja
2. Staf dan jajaran di LAPAS Kelas II A Tanjung Raja (2 orang)
3. Narapidana Tindak Pidana Narkotika di LAPAS Kelas II A Tanjung Raja (2 orang)

#### **6 . Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Lapangan**

Studi Lapangan Pengumpulan data yang dilakukan melalui sumber dari data tertulis didalam dokumen yang didapat untuk kemudian selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap isi dokumen dengan melakukan wawancara secara langsung pada narasumber yang telah ditentukan secara sengaja dengan memperhatikan kewenangan, pengetahuan, dan pengalaman terkait dengan Pembebasan Bersyarat serta faktor-faktor Penghambat dalam pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja. Dengan dasar pertimbangan mereka yang dapat memberikan data secara akurat dan benar.

b. Studi Pustaka

Melakukan studi kepustakaan terhadap teori-teori serta pendapat dari para sarjana dan para ahli hukum pada buku hukum pidana, juga beberapa peraturan perundang-undangan serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **7 . Teknik Pengolahan Data**

Fakta sosial yang dijadikan data dalam penelitian diolah sedemikian rupa, Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokan data sesuai dengan jenisnya, kemudian terhadap data yang dikelompokanitu dilakukan klasifikasi mengenai tingkah laku hukum masyarakat yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum.

## **8 . Analisis Data**

Data primer dan data sekunder yang diperoleh, kemudian dikumpulkan lalu dianalisis dengan metode kualitatif dan kuantitatif yakni suatu metode yang saling berhubungan dengan penelitian, metode kuantitatif sebagai suatu tata cara penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan masalah serta upaya penyelesaiannya lalu digeneralisasikan<sup>30</sup> sedangkan metode kualitatif adalah upaya untuk menghasilkan data deskriptif dalam arti menganalisa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan, serta prilakunya yang nyata, pada akhirnya hasil dari kedua metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban permasalahan

## **9 . Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah secara induktif yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

---

<sup>30</sup> digeneralisasikan adalah perihal membentuk gagasan atau simpulan umum dari suatu kejadian, hal, dan sebagainya. W. J. S Poerwadarmita. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. PN Balai Pustaka: Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A . Buku

- Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Harun M. Husen, 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marlina, 2011. *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, "Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Pradnya Paramita, Jakarta.
- Nahsriana, 2021, *Hukum Penitensier Indonesia*, NoerFikri, Palembang.
- P.A.F Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,.
- Satjipto Raharjo, 1983. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, F.H. Universitas Diponegoro, Semarang:
- Sudikno Mertokusumo, 1999, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", Liberty, Yogyakarta.
- Sylviana, 2001, "Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi", Jakarta. Sandi Kota.
- Umi Istiqomah, 2005, "Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba", Surakarta. Seti Aji.
- Usmawadi, 1992. *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum. Laboratorium Fakultas Hukum Unsri.

Varia Peradilan,2008, “Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”,  
Majalah Hukum Tahun XIII,

W. J. S Poerwadarmita. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN  
Balai Pustaka, Jakarta.

Zainal Asikin,2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada,  
Jakarta.

## **B . Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:  
M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan  
Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti  
Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  
21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata cara  
Pemberian Remisi , Asimilasi , Cuti mengunjungi Keluarga , Pembebasan  
Bersyarat , Cuti Menjelang Bebas , dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat  
Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan  
Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran  
Covid-19

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat  
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **C. Jurnal**

Christiani Windowati,*Hukum Sebagai Norma Sosial yang Memiliki sifat  
Mewajibkan*, Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2013)

Harun Sulianto, " *HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA UNTUK MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT*". JURNAL RECHTENS, Vol. 7, No. 1, Juni 2018

Iman Nurjaman, Sarmidi, APLIKASI PENEMPATAN KAMAR TAHANAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIB KOTA TASIKMALAYA, Iman Nurjaman, Sarmidi/JUMANTAKA Vol.1 No. 1 (2018)

Nila Trisna, Upaya Pembinaan Narapidana Melalui Wadah Lembaga Pemasarakatan, Community: Volume 3, Nomor 2, Oktober 2017

#### **D. Website**

Anandito Utomo, Arti Pidana Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt517dec08d1200/arti-pidana-bersyarat-dan-pembebasan-bersyarat/> diakses pada 21 september 2020

Damang Averroes Al-Khawarizmi, "Pengertian Narkotika", <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-narkotika.html> diakses pada 7 september 2020

ES Ningtyas, Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana, <http://media.neliti.com>. Diakses pada 23 september 2020.

KemenkumhamRI, "Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pemasarakatan", <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>, diakses pada 21 september 2020

Kementrian Hukum dan Ham Kanwil Sumsel, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/detail/monthly/upt/db713a80-6bd1-1bd1-8c6e-313134333039>, diakses pada 29 september 2020

Kementrian Hukum Dan HAM Kuala Tungkal, <https://lapaskualatungkal.blogspot.com/2013/11/lembaga-pemasarakatan-disingkat-lp.html> , diakses pada 22 januari 2020,

LP Narkotika DKI," <https://lapas-narkotikajkt.com/pembebasan-besyarat-pb/> diakses pada 7 september 2020

Saifulanam, "PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM", <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada 7 oktober 2020

Tri Jata Ayu Pramesti, "Syarat dan Prosedur Pengajuan Pembebasan Bersyarat", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d555894>

[54589/syarat-dan-prosedur-pengajuan-pembebasan-bersyarat/](#) diakses pada  
7 september 2020